



**PUTUSAN**

**Nomor 93/PID.SUS/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : DEDY ZULKARNAEN ALS DEDI BIN H  
MUHAMMAD ERSAN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Juli 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt. 08 Rw 02 Kelurahan  
Kuala Kecamatan Singkawang Barat  
Kota Singkawang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2021

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan negeri Singkawang seja tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 7 Juni 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 93/PID.SUS/2022/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
- Berkas perkara Nomor; 25/Pid.Sus/2022/PN.Skw dan surat surat yang bersangkutan, serta Salinan resmi putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Skw tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN bersama dengan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK ( masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya

---

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2022/PT PTK.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,21 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Target operasi dari peredaran dan penggunaan narkotika di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Pontianak kemudian pada saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Skill / timbangan digital warna silver yang semuanya berada di dalam kamar sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna Biru No Imei : 860524047722838 di penguasaan tangan JUMIADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari penangkapan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Polres Singkawang, meminta JUMIADI ALIAS IJUM untuk melakukan pemesanan sabu lagi ke terdakwa dengan cara menghubungi dengan komunikasi Whats App (Wa), kemudian terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang mendapat Whats App (Wa) dari JUMIADI ALIAS IJUM dengan maksud membeli sabu “ minta bagi untukkan lembor” dan dibalas terdakwa “ dak ade agek cuman itok ajak, untuk makan besok pagi “, lalu JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN membalas WA “tulonglah bagiek lah” kemudian terdakwa jawab “ kau tunggu lah aku nyuruh bobo (SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK) ngatarkannye “ lalu terdakwa memanggil SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK yang pada saat itu ada datang ke rumah terdakwa, kemudian meminta tolong ke SYAHRIZAL ALS BOBO untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM yang berada di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Pontianak.
- Bahwa kemudian SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK pergi ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FREGO warna hitam untuk mengantarkan sabu pesanannya tersebut kemudian sesampainya di depan rumah JUMIADI ALIAS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJUM, belum sempat sabu diserahkan ke JUMIADI ALIAS IJUM, SYAHRIZAL ALS BOBO langsung ditangkap, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang berada di tangannya SYAHRIZAL ALS BOBO, kemudian JUMIADI ALIAS IJUM dan SYAHRIZAL ALS BOBO serta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi didapat informasi bahwa SYAHRIZAL ALS BOBO diperintahkan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu tersebut ke JUMIADI ALIAS IJUM.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Polres Singkawang setelah mendapatkan informasi keberadaan tempat tinggal dari terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI, langsung segera menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, sesampainnya di rumah tersebut langsung mengetuk pintu rumah dan pada saat dibuka pintu oleh terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI langsung ditangkap kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui bahwan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang dibawa oleh SYAHRIZAL ALS BOBO adalah miliknya dan 1 (satu) paket kantong palstik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram yang ditemukan di rumah JUMIADI ALIAS IJUM adalah sabu yang dibeli JUMIADI ALIAS IJUM dari terdakwa, selanjutnya terdakwa, JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan SYAHRIZAL ALS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBO BIN IDRIS ISHAK beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Singkawang pada hari Jumat tanggal 05 November Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 05 November Tahun 2021, telah melakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Uraian Barang   | Berat Bruto | Berat Netto |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | 1 (satu) paket kantong palstik klip didalamnya diduga narkotika berisi sabu | 0,45 Gram   | 0,21 Gram   |
|    | Total   | 0,45 Gram   | 0,21 Gram   |

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Singkawang pada hari Jumat tanggal 05 November Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 05 November Tahun 2021, telah melakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Uraian Barang   | Berat Bruto | Berat Netto |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | 1 (satu) paket kantong palstik klip didalamnya diduga narkotika berisi sabu | 0,24 Gram   | 0,06 Gram   |
|    | Total   | 0,24 Gram   | 0,06 Gram   |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1054.K tanggal 10 November Tahun 2021 dari Balai Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200212 2002, Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1055.K tanggal 10 November Tahun 2021 dari Balai Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704 200212 2002, Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida :

Bahwa terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN bersama dengan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK ( masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari

---

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2022/PT PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,21 gram, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Target operasi dari peredaran dan penggunaan narkotika di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Pontianak kemudian pada saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Skill / timbangan digital warna silver yang semuanya berada di dalam kamar sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna Biru No Imei : 860524047722838 di penguasaan tangan JUMIADI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari penangkapan JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Polres Singkawang, meminta JUMIADI ALIAS IJUM untuk melakukan pemesanan sabu lagi ke terdakwa dengan cara menghubungi dengan komunikasi Whats App (Wa), kemudian terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang mendapat Whats App (Wa) dari JUMIADI ALIAS IJUM dengan maksud membeli sabu “ minta bagi untukkan lembor” dan dibalas terdakwa “ dak ade agek cuman itok ajak, untuk makan besok pagi “, lalu JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN membalas WA “tulonglah bagiek lah” kemudian terdakwa jawab “ kau tunggu lah aku nyuruh bobo (SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK) ngatarkannye “ lalu terdakwa memanggil SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK yang pada saat itu ada datang ke rumah terdakwa, kemudian meminta tolong ke SYAHRIZAL ALS BOBO untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM yang berada di Jalan Pelangi Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Pontianak.
- Bahwa kemudian SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK pergi ke rumah JUMIADI ALIAS IJUM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FREGO warna hitam untuk mengantarkan sabu pesannya tersebut kemudian sesampainya di depan rumah JUMIADI ALIAS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJUM, belum sempat sabu diserahkan ke JUMIADI ALIAS IJUM, SYAHRIZAL ALS BOBO langsung ditangkap, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang berada di tangannya SYAHRIZAL ALS BOBO, kemudian JUMIADI ALIAS IJUM dan SYAHRIZAL ALS BOBO serta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi didapat informasi bahwa SYAHRIZAL ALS BOBO diperintahkan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI untuk mengantarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu tersebut ke JUMIADI ALIAS IJUM.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Polres Singkawang setelah mendapatkan informasi keberadaan tempat tinggal dari terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI, langsung segera menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, sesampainnya di rumah tersebut langsung mengetuk pintu rumah dan pada saat dibuka pintu oleh terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI langsung ditangkap kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu yang dibawa oleh SYAHRIZAL ALS BOBO adalah miliknya dan 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram yang ditemukan di rumah JUMIADI ALIAS IJUM adalah sabu yang dibeli JUMIADI ALIAS IJUM dari terdakwa, selanjutnya terdakwa, JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN dan SYAHRIZAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Singkawang pada hari Jumat tanggal 05 November Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 05 November Tahun 2021, telah melakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa JUMIADI ALIAS IJUM BIN SYAMSUDIN, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Uraian Barang   | Berat Bruto | Berat Netto |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya diduga narkotika berisi sabu | 0,45 Gram   | 0,21 Gram   |
|    | Total   | 0,45 Gram   | 0,21 Gram   |

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Singkawang pada hari Jumat tanggal 05 November Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 05 November Tahun 2021, telah melakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SYAHRIZAL ALS BOBO BIN IDRIS ISHAK, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Uraian Barang   | Berat Bruto | Berat Netto |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya diduga narkotika berisi sabu | 0,24 Gram   | 0,06 Gram   |
|    | Total   | 0,24 Gram   | 0,06 Gram   |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1054.K tanggal 10 November Tahun 2021 dari Balai



Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704 200212 2002, Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1055.K tanggal 10 November Tahun 2021 dari Balai Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704 200212 2002, Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:



Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-15/SKW/02/2022, tertanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN terbukti secara sah menurut hukum” telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada DEDY ZULKARNAEN ALIAS DEDI BIN H. MUHAMMAD ERSAN dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

**(dipergunakan dalam perkara Syahrizal Als Bobo Bin Idris Ishak)**

  - 1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,21 gram,



(dipergunakan dalam perkara Jumiadi Alias Ijum Bin Syamsudin)

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Hitam no imei :  
865317058654262.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa/penasihat hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, menjatuhkan putusan pada tanggal 26 April 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALS DEDI BIN H MUHAMMAD ERSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PERMUFAKATAN DENGAN TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALS DEDI BIN H MUHAMMAD ERSAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam ) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

**(dipergunakan dalam perkara Syahrizal Als Bobo Bin Idris Ishak)**

1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,21 gram,

**(dipergunakan dalam perkara Jumiadi Alias Ijum Bin Syamsudin)**

1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Hitam no imei :  
865317058654262.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum, pada tanggal 9 Mei 2022 telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera pengadilan Negeri Singkawang, Terdakwa melalui Kalapas Kelas II Singkawang pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 18/Akta. Pid./2022/PN Skw Juncto Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Skw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 18 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 25/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;

2. Akta permintaan banding Nomor 18 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 25/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 18/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 25/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2022;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 18/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 25/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 10 Mei 2022;
5. Akta penerimaan memori banding Nomor 18 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 25/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;
6. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 18/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 25/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2022;



7. Akta penerimaan memori banding Nomor 18 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 25/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 April 2022;
8. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Akta.pid/2022/PN Skw jo Nomor 26/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 19 Mei 2022;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri singkawang masing-masing tanggal 10 Mei 2022 Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN.Skw Jo Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2022 telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Terdakwa menilai Putusan hakim yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut terlalu berat dan tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan mohon putusan yang seringkan ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah Oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Terdakwa telah mengajukan Banding ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pedoman Nomor: 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Tuntutan Pidana perkara tindak pidana umum :

(9) Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;

(10) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dimaksud pada butir (9) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karena Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya penuntut harus mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, serta sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 April 2022 Nomor : 25/Pid.Sus/2022/ PN Singkawang, memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dapat membatalkan Putusan hakim tingkat pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan



tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum, namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sama dengan yang dilakukan Terdakwa lain ( atas nama Jumiadi dan Syahrizal yang dituntut terpisah) dan barang bukti yang ditemukan juga kurang dari 1 Gram, maka adalah adil apa bila Terdakwa dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 April 2022 Nomor : 25/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat



pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHP jo Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 April 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya Terdakwa dipidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALS DEDI BIN H MUHAMMAD ERSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PERMUFAKATAN DENGAN TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDY ZULKARNAEN ALS DEDI BIN H MUHAMMAD ERSAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :





1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

**(dipergunakan dalam perkara Syahrizal Als Bobo Bin Idris Ishak)**

1 (satu) paket kantong plastik klip didalamnya yang berisi sabu dengan berat bersih 0,21 gram,

**(dipergunakan dalam perkara Jumiadi Alias Ijum Bin Syamsudin)**

1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Hitam no imei : 865317058654262.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA tanggal 7 Juni 2022 oleh kami SUKADI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua BAMBANG EDHY SUPRIYANTO,S.H.,M.H, dan HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Mei 2022 Nomor 93/PID.SUS/2022/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari SELASA tanggal 14 JUNI 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh M.ISYA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H

SUKADI, S.H., M.H

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.ISYA, SH